





	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Dokumen : 069/46.23.1/KR/2023
	KLAIM HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Mulai Berlaku : 30 November 2023
		Revisi :

PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Feri Setiawan, S.I.Kom.	Kepala Bagian Akademik		27 / 2023 /11
2. Pemeriksaan	Ir. Sigit Muryanto, M.P	Kepala LPPM		28 / 2023 /11
3. Persetujuan	Hari Purwanto, S.E., M.M	Wakil Rektor Bidang Keuangan		29 / 2023 /11
4. Penetapan	Dr. Nanik Sutarni, S.H., M.H	Rektor		30 / 2023 /11
5. Pengendalian	Sri Hartini, S.I.Kom., M.I.Kom	Kepala LPM		30 / 2023 /11

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Dokumen : 069/116.23.1/KR/2023
	KLAIM HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Mulai Berlaku : 30 November 2023
		Revisi :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan tridharma yang tidak boleh ditinggalkan setiap dosen. Hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa dosen memiliki kewajiban menjalankan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam setiap semester dosen wajib melaporkan kegiatan tridharma dan penunjang melalui sistem Beban Kinerja Dosen (BKD) yaitu di <https://sister.kemdikbud.go.id>.


Dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Boyolali sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta lingkungan yang mendukung bagi dosen agar menghasilkan luaran penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Dalam rangka menjamin pelaporan kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat serta sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan dana stimulus penelitian dan pengabdian masyarakat maka perlu disusun SOP klaim hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat.

B. Tujuan Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Klaim Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibuat dengan tujuan untuk menjadi pedoman administrasi hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen di lingkungan Universitas Boyolali.

C. Luaran

Dengan adanya SOP Klaim Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diharapkan proses pemberian stimulus hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dapat tepat sasaran serta mampu memotivasi dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat secara konsisten.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Dokumen : 069/LL6.23.1/KR/2023
	KLAIM HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Mulai Berlaku : 30 November 2023
		Revisi :

D. Ruang Lingkup

SOP Klaim Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat digunakan oleh Dosen, LPPM, serta Bagian Keuangan Universitas Boyolali. Klaim Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dapat dilakukan apabila penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditentukan.

E. Definisi

1. **Klaim Hibah** adalah prosedur untuk mengajukan dana hibah penelitian maupun pengabdian Masyarakat yang telah terlaksana.
2. **Penelitian** adalah Upaya pencarian informasi untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah. Pelaku kegiatan penelitian adalah Dosen Tetap
3. **Pengabdian Masyarakat** adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Pelaku kegiatan pengabdian masyarakat adalah Dosen Tetap di setiap program studi.
4. **LPPM** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Boyolali

F. Referensi


1. Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka Merdeka Belajar.
3. Statuta Universitas Boyolali 2022

G. Pengguna SOP

Adapun pihak yang terkait dengan Klaim Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat antara lain kepala LPPM, Dosen, Bagian Keuangan di lingkungan Universitas Boyolali.

H. Dokumen Terkait

1. Keputusan Rektor No 213.1/LL6/SK/2022 tentang Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2. Pedoman Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Dokumen : 069/46.23.1/KR/2023
	KLAIM HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Mulai Berlaku : 30 November 2023
		Revisi :

BAB II PROSEDUR

A. Persyaratan

Berikut adalah persyaratan untuk mendapatkan Hibah Penelitian dan pengabdian Masyarakat Dosen Universitas Boyolali:

- a. Pengusul adalah Dosen Universitas Boyolali, yang memiliki NIDN & akun SINTA.
- b. Dalam tahun periode yang sama, setiap Dosen maksimal bisa mengajukan 2 judul penelitian dan pengabdian masyarakat.
- c. Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bersifat original, belum pernah dilakukan dan dibiayai oleh lembaga/ sumber lain (Misal: hibah Simlitabmas/ pihak Swasta, dll).
- d. Pengusul adalah Ketua/ pelaksana utama.
- e. Setiap dosen hanya boleh satu kali menjadi Ketua Pengusul dalam periode pengajuan.
- f. Pengusul tidak punya tanggungan publikasi periode hibah penelitian atau pengabdian masyarakat tahun sebelumnya.
- g. Dalam 1 proposal (dan publikasinya) minimal terdapat 2 nama Dosen UBY yang ber-NIDN & memiliki akun SINTA, dengan status sebagai ketua pengusul atau sebagai anggota.
- h. Peneliti mengikut sertakan minimal 2 mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (sebagai anggota)
- i. Usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat di setiap fakultas dan program studi, dan sesuai dengan rencana strategis LPPM Universitas Boyolali.
- j. Jangka waktu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah 1 semester.
- k. Untuk penelitian kolaborasi dengan pihak eksternal, jika ketua peneliti adalah dosen tetap Universitas Boyolali dan menghasilkan luaran jurnal internasional/prosiding internasional, diberikan stimulus sesuai dengan indeks hibah penelitian sesuai rumpun ilmu.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Dokumen : 069/46.23.1/KR/2023
	KLAIM HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Mulai Berlaku : 30 November 2023
		Revisi :

1. Untuk penelitian kolaborasi dengan pihak eksternal, jika dosen tetap Universitas Boyolali adalah sebagai anggota peneliti ke 2 atau ke tiga dan menghasilkan luaran jurnal internasional/prosiding internasional, maka diberikan stimulus dengan nilai 40% atau 20% dari indeks hibah penelitian sesuai rumpun ilmu.

B. Pencairan Pembiayaan


Berikut adalah ketentuan terkait pembiayaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen Universitas Boyolali:

- a. Periode pengajuan pencairan semester ganjil dimulai setiap bulan Desember, dan berakhir di bulan Februari
- b. Periode pengajuan pencairan semester genap dimulai setiap bulan Mei, dan berakhir di bulan Juli
- c. Besarnya stimulus dana penelitian setiap semester adalah adalah Rp 1.360.000, untuk program studi eksakta (termasuk luaran), dan 906.000 untuk program studi non eksakta (termasuk luaran)
- d. Besarnya stimulus dana pengabdian masyarakat adalah 1.457.000 untuk setiap program studi (termasuk luaran)

C. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjamin mutu di Universitas Boyolali, antara lain sebagai berikut:

1. Dosen mengajukan proposal kepada LPPM.
2. LPPM melalui reviewer internal melakukan pengecekan kelayakan persyaratan pengajuan hibah.
3. Jika proposal ditolak, maka proses akan terhenti.
4. Jika proposal diterima, maka LPPM akan mengeluarkan berita acara proposal.
5. Dosen melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
6. Dosen pengusul membuat surat permohonan pencairan dana hibah yang ditandatangani mengetahui Dekan, kepada Rektor, dengan dilampirkan berita acara dan bukti luaran (minimal LoA yang memuat pernyataan rencana *publish* luaran jika luaran berupa jurnal/prosiding baik nasional maupun internasional,

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Dokumen : 069/HG.23.1/KR/2023
	KLAIM HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Mulai Berlaku : 20 November 2023
		Revisi :

atau nomer ISBN jika luaran berupa buku referensi/monograf/*book chapter*, atau bukti publikasi jika luaran sudah dipublikasikan di media massa, atau sertifikat HKI jika luaran berupa HKI)

- Setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor, proses pencairan Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Dosen menerima dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat Proses selesai.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No. Dokumen :
069/UG.23.1/KP/2023


**KLAIM HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Mulai Berlaku :
30 November 2023

Revisi :

D. Bagan alir

SOP Klaim Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No. Dokumen :
069/46.231/KR/2023

**KLAIM HIBAH INTERNAL PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Mulai Berlaku :
30 November 2023

Revisi :

